



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 60/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhonah antara pihak-pihak sebagai berikut :

INTAN ENDAH P binti PREDI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Sukaresmi Kandaatmadja No. 137, RT 04, RW 14, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, semula **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING**,

M E L A W A N

RIZAL INDRA BUDI binti R. TUTANG M, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Simpang No. 470, RT 01, RW 08, Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**,

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 3751/Pdt.G/2012/PA.Cmi tanggal 26 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 3751/Pdt.G/2012/PA. Cmi tanggal 03 Januari 2013, yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Januari 2013;

Memperhatikan, memori Banding yang diajukan Pembanding tanggal 4 Pebruari 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 4 Pebruari 2013 dan Kontra memori banding yang diajukan Terbanding tanggal 18 Pebruari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 3751/Pdtg/2012/PA. Cmi tanggal 27 Pebruari 2013, Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk melakukan inzage, sedangkan Terbanding telah memeriksa berkas banding pada tanggal 28 Januari 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor. 3751/Pdt.G/2011/PA. Cmi tanggal 26 Desember 2012, beserta pertimbangan hukum didalamnya dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding, kontra memori banding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi ini, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang intinya tentang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama Bintang Alif Indrasyah Putra lahir tanggal 19 Mei 2008, dengan alasan karena Penggugat telah bercerai dengan Tergugat tanggal 27 September 2012 dan anak tersebut saat ini belum mumayyiz (dibawah 12 tahun) yang memerlukan kasih sayang dari orang tuanya dan Penggugat sulit untuk bertemu dengan anak tersebut selain itu Penggugat khawatir dengan perkembangan dan masa depannya, dan dalam perubahan gugatannya Penggugat menambah petitumnya agar Tergugat dihukum membayar biaya nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa dia mengerti dan menghargai secara hukum, memang anak yang masih dibawah umur berada dalam perlindungan ibu kandungnya, serta Tergugat keberatan dengan pernyataan Penggugat yang menyatakan sulit bertemu, serta Tergugat keberatan anak tersebut diasuh oleh ibu kandungnya karena Penggugat jarang dirumah dan sibuk dengan pekerjaannya sebagai pegawai Naripan Hotel Bandung dan Tergugat khawatir dengan perkembangan dan masa depan anak karena tidak akan sepenuhnya dalam pengawasan ibunya dan Tergugat keberatan terhadap gugatan Penggugat dengan meminta uang Rp. 1.000.000,- setiap bulannya untuk biaya anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P. 3, ternyata anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Bintang Alif Indrasyah Putra saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan berumur 4 tahun 5 bulan atau masih dibawah umur (belum mumayyiz) oleh karena itu berdasarkan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadi perceraian : (a) anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, yang berarti hukum dasar tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan terhadap anak yang belum mumayyiz berada dibawah pengasuhan ibunya, sedangkan pengecualiannya dan dapat dicabutnya kekuasaan seorang orang tua terhadap anak disebabkan karena : (1) ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, (2) ia berkelakuan buruk sekali sebagaimana yang terdapat dalam pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan (b) Undang- undang No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat ternyata tidak satupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dan melalaikan kewajibannya terhadap anak, atau ia berkelakuan buruk sekali maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat alasan Penggugat untuk mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat tidak bertentangan secara limitatif sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku dan tidak ada halangan yang menyebabkan gugurnya hak bagi Penggugat untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan untuk menyerahkan pengasuhan anak tersebut kepada Penggugat dengan alasan karena anak tersebut setelah terjadi perceraian tinggal dan diasuh oleh Tergugat dan anak itu saat ini sudah masuk sekolah Taman Kanak Kanak serta anak tersebut tidak mau ikut dengan ibunya, maka Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam secara Eksplisit menyebutkan bahwa batas dan kondisi kematangan seorang anak diasumsikan pada umur 12 tahun (mumayyiz), karena pada saat itu secara umum anak sudah mampu menilai baik dan buruk serta telah dapat menentukan pilihan, maka oleh sebab itu alasan Tergugat yang menyatakan anak tersebut tidak mau ikut dengan ibunya dan saat ini anak tersebut sudah sekolah di Taman Kanak kanak bukanlah alasan yang dibenarkan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat karena anak tersebut masih balita (dibawah umur lima tahun), apalagi menghadirkan anak dipersidangan guna untuk menentukan sikapnya dalam upaya untuk menentukan pilihan apakah anak itu akan tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diasuh oleh salah satu dari kedua orang tuanya (Penggugat atau Tergugat) sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memutus perkara ini adalah hal yang tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, apalagi didasarkan dengan tidak maunya anak tersebut ikut dengan ibunya ketika dijemput yang dipandang oleh Majelis Hakim Tinggi sebagai sikap responsip yang sifatnya tidak permanen;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Undang-undang memberikan peluang kepada kedua orang tuanya untuk memelihara dan mendidik anak sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, akan tetapi karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai serta kedua belah pihak tetap sama-sama ingin mengasuh anak tersebut, maka oleh sebab itu Majelis hakim Tingkat banding berpendapat bahwa dalam memutus perkara a quo tidak semata-mata harus didasarkan kepada terbukti atau tidaknya gugatan Penggugat, akan tetapi patut dipertimbangkan kepada siapa yang lebih pantas pengasuhan anak tersebut diberikan yang didasarkan kepada pertimbangan kepatutan dan kewajaran serta sejalan dengan norma dan kaedah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalam pesan Rasulullah dalam menjawab pertanyaan shahabat tentang kedekatan seorang ibu dengan anaknya dalam pergaulan dan sebagai tempat curahan hati, sehingga Rasulullah yang menyebutkan "ibumu, ibumu, ibumu baru bapakmu" pesan ini sangat menentukan betapa pentingnya peran seorang ibu dalam membentuk karakter seorang anak untuk masa depan, karena ibu mempunyai kasih sayang yang sangat dalam terhadap anak, maka hal ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat karena terbukti bahwa Tergugat tidak terdapat cacat dan halangan untuk melakukan pengasuhan terhadap anak tersebut sebagaimana terdapat dalam pasal 48 huruf a dan b Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dengan demikian maka berdasarkan ketentuan pasal 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut terhadap Tergugat tentang biaya pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- yang disampaikan oleh Penggugat dalam perubahan gugatannya dan perubahan gugatan mana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak dapat dibenarkan dan menolak perubahan surat gugatan tersebut karena beralasan dengan pasal 127 Rv, maka dalam hal, ini Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam panduan beracara di pengadilan sebagaimana terdapat dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menjadi pegangan bagi hakim, menyebutkan bahwa perubahan gugatan itu dibolehkan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, selanjutnya disebutkan bahwa perubahan gugatan dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas hukum acara perdata, dan tidak menyimpang dari kejadian materiil, maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Penggugat mengajukan/menyampaikan perubahan gugatannya sebelum adanya jawaban dari Tergugat, dan perubahan tersebut sangat berkaitan dengan pokok gugatan dalam perkara a quo, karena Penggugat mengajukan gugatan tentang pemeliharaan anak/hadhanah maka akibat dari pemeliharaan anak tersebut akan menimbulkan biaya terhadap pemeliharaan anak tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perubahan gugatan dapat dibenarkan dan diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sesuai azas hukum acara perdata dan sesuai pasal 127 Rv tersebut, maka oleh sebab itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak bisa dipertahankan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Undang-undang menyatakan apabila putus perkawinan karena perceraian maka bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 1 tahun 1974, maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat karena gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikabulkan maka tuntutan Penggugat tentang biaya pemeliharaan anak tersebut juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut saat ini masih dalam usia lima tahun, tuntutan Penggugat tentang besaran biaya untuk nafkah anak tersebut untuk masa yang akan datang sebagaimana terdapat dalam gugatan Penggugat masih dalam batas kewajaran dan kepatutan untuk saat ini sedangkan Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup untuk hal tersebut, maka oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah, Hakim anggota I (Nooruddin Zakaria) tidak sependapat dengan pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, dengan mengajukan desenting opinion sebagai berikut :

Bahwa masalah hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang mengaitkan dengan pertimbangan pencabutan kekuasaan orang tua, dan tentang pertimbangan pemindahan hak asuh/hadhanah anak seperti tersebut dalam halaman 13 putusan tersebut saya anggap tidak ada relevansinya dengan masalah ini, karena senyatanya tidak dimasalahkan tentang hal itu;

Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan yang telah dijadikan dasar Majelis Hakim dalam memutus perkara ini adalah semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak dan telah mempertimbangkan kemaslahatan dan hak-hak dasar anak serta telah beberapa kali anak tersebut telah dibujuk baik oleh Penggugat dan keluarganya maupun oleh tergugat dan keluarganya serta oleh Majelis Hakim dalam persidangan agar anak tersebut bersedia dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lebih nyaman, tentram, tenang, senang untuk tinggal bersama Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Bahwa atas dasar hal tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor. 110 K/AG/2007 tanggal 7-12-2007 yang mengandung kaedah hukum "bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan secara semata-mata yang secara normatif paling berhak. Sekalipun anak belum berumur 7 tahun. Sedang selama ini terbukti anak telah hidup tenang dan tentram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan anak hadhanahnya diserahkan kepada ayahnya" maka atas itu saya sependapat dengan pendapat dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat dalam putusan tersebut telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, namun Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut tidak hilang haknya dan tetap mempunyai hak untuk menyalurkan kasih sayang kepada anak tersebut semata-mata demi kesejahteraan anak;

Bahwa oleh karena sifat putusan Pengadilan adalah menyelesaikan perkara secara menyeluruh, tuntas dan final, maka setelah ditolaknya gugatan penggugat untuk memelihara anak dalam amar putusan tersebut, maka agar tidak timbul penafsiran, serta agar memberikan kepastian kepada para pihak, maka Majelis Hakim menurut pendapat saya hendaknya harus memberikan putusan kepada siapa hak hadhanah anak tersebut ditetapkan, dan karena masalah ini sedang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menurut pendapat saya seharusnya memberikan putusan kepada siapa hak hadhanah anak tersebut ditetapkan, hal ini berdasarkan permintaan dari Tergugat agar Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini dapatlah hendaknya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permintaan petitum subsidair (putusan yang seadil-aadilnya secara bagaimanapun menurut hukum) dapat dikabulkan asal masih dalam kerangka yang sesuai dengan petitum primair (sesuai dengan yurisprudensi No. 140 K/Sip/1971, tanggal 12-08-1972);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, saya perbendapat perlu adanya tambahan amar yang menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut dalam amar putusan Majelis hakim tersebut;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, saya berpendapat putusan Pengadilan Agama Cimahi a quo harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan dengan menambah amar yang menyatakan anak bernama Bintang Alif Indrasyah Putra (lahir tanggal 19 Mei 2008) berada dibawah hadhanah Tergugat sebagai ayah kandungnya, dengan memberikan hak kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut semata-mata demi kesejahteraan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun ada pendapat yang berbeda diantara Anggota Majelis tersebut, maka pendapat yang terbanyaklah yang dijadikan pedoman dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor. 3751/Pdt.G/2012/ PA. Cmi tanggal 26 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1434 Hijriyah.

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tetgugat yang bernama Bintang Alif Indrasyah Putra, lahir 19 Mei 2008;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp, 1.000.000,- setiap bulannya sampai dengan anak tersebut mandiri/dewasa;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami Drs.H. NURMATIAS, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NOORUDIN ZAKARIA, SH, M.H dan Drs. H. HELMY THOHIR masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh RAHMAT SETIAWAN, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs.H. NURMATIAS SH,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. NOORUDIN ZAKARIA, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. HELMYTHOHIR

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

RAHMAT SETIAWAN, SH.

Rincian Biaya Proses Perkara :

- Biaya ATK, pemberkasan dll	Rp. 139.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)